



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 260 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MULYAJAYA KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mulyajaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MULYAJAYA KECAMATAN WADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Wado Kecamatan Wado dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal dan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cikareo Selatan dan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Mulyajaya dengan Desa Wado Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Blok Bongkor pada koordinat $6^{\circ} 57' 32.133''$ LS dan $108^{\circ} 5' 51.900''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Persawahan Dusun Cialangalang sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu dengan simpul batas Desa Wado, Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2006-01.2007-02.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran irigasi Sawah Dusun Cialangalang pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.311''$ LS dan $108^{\circ} 5' 57.970''$ BT;
 - b. Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado dengan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyajaya, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-02.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cibiuk pada koordinat $6^{\circ} 57' 9.802''$ LS dan $108^{\circ} 6' 35.599''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi Cibiuk yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2003-001 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Pawenang – Cimalela pada koordinat $6^{\circ} 57' 11.258''$ LS dan $108^{\circ} 6' 15.892''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area persawahan Dusun Sukajaya sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu simpul batas Desa Wado, Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2006-01.2007-02.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran irigasi Sawah Dusun Cialangalang pada koordinat $6^{\circ} 57' 18.311''$ LS dan $108^{\circ} 5' 57.970''$ BT;

- c. Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado dengan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-02.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cibiuk pada koordinat $6^{\circ} 58' 12.774''$ LS dan $108^{\circ} 7' 15.847''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibuntu-Cibobo yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibuntu pada koordinat $6^{\circ} 57' 20.379''$ LS dan $108^{\circ} 6' 43.442''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area perkebunan Jejemul yang terletak pada TK32.11.01.2007-02.2002-002 dengan tanda batas *As Jalan Tarikolot-Mulyajaya* pada koordinat $6^{\circ} 57' 21.195''$ LS dan $108^{\circ} 6' 51.812''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara hingga bertemu titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, dan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat $6^{\circ} 57' 9.802''$ LS dan $108^{\circ} 6' 35.599''$ BT;
- d. Batas Desa Mulyajaya dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat $6^{\circ} 59' 17.455''$ LS dan $108^{\circ} 7' 21.368''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibobo hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Tarikolot Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat $6^{\circ} 58' 12.774''$ LS dan $108^{\circ} 7' 15.847''$ BT
- e. Batas Desa Mulyajaya dengan Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat $6^{\circ} 59' 17.455''$ LS dan $108^{\circ} 7' 21.368''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area Perkebunan Dusun Mindam hingga bertemu dengan simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Jalan Cikukulu* pada koordinat $6^{\circ} 59' 14.028''$ LS dan $108^{\circ} 7' 0.108''$ BT;

- f. Batas Desa Mulyajaya dengan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-01.2007-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cigeulong pada koordinat $6^{\circ} 58' 15.305''$ LS dan $108^{\circ} 6' 38.914''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Sungai Cigeulong yang terletak pada TK32.11.01.2004.01.2007-001 dengan tanda batas As *Median Line* Saluran Cipelah pada koordinat $6^{\circ} 58' 41.674''$ LS dan $108^{\circ} 6' 46.030''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Saluran Irigasi Cipelah hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Mulyajaya dan Desa Sukajadi yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas As Jalan Cikukulu pada koordinat $6^{\circ} 59' 14.028''$ LS dan $108^{\circ} 7' 0.108''$ BT;
- g. Batas Desa Mulyajaya dengan Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Utara, Desa Wado, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan tanda batas As *Median Line* Selokan Blok Bongkor pada koordinat $6^{\circ} 57' 32.133''$ LS dan $108^{\circ} 5' 51.900''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri aliran Selokan Blok Bongkor yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2007-001 dengan tanda batas As *Median Line* Selokan Blok Sawah Lamping pada koordinat $6^{\circ} 57' 36.897''$ LS dan $108^{\circ} 6' 7.507''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri aliran Selokan Blok Sawah Lamping yang terletak pada TK32.11.01.2005-01.2007-002 dengan tanda batas As *Median Line* Selokan Sukarehe pada koordinat $6^{\circ} 57' 55.122''$ LS dan $108^{\circ} 6' 25.430''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri aliran Selokan Sukarehe hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Cikareo Utara, dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2005-01.2007-000 dengan tanda batas Sungai Cigeulong pada koordinat $6^{\circ} 58' 15.305''$ LS dan $108^{\circ} 6' 38.914''$ BT;
- (2) Peta Batas Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Mulyajaya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 260

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.01.2007
DESA MULYAJAYA
KECAMATAN WADO
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA MULYAJAYA
JALAN DALEM CENGKOK NO. 01
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG 45373

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.01.2004-01.2007-01.2009-000	6° 59' 14.028" LS	108° 7' 0.108" BT	844417.675	9226522.416
TK32.11.01.2004-01.2007-001	6° 58' 41.674" LS	108° 6' 46.030" BT	843991.679	9227520.220
TK32.11.01.2004-01.2005-01.2007-000	6° 58' 15.305" LS	108° 6' 38.914" BT	843778.395	9228332.546
TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000	6° 58' 12.774" LS	108° 7' 15.847" BT	844913.758	9228402.891
TK32.11.01.2006-01.2007-02.2003-000	6° 57' 18.311" LS	108° 5' 57.970" BT	842531.827	9230093.474
TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000	6° 59' 17.455" LS	108° 7' 21.368" BT	845070.213	9226412.709
TK32.11.01.2005-01.2007-001	6° 57' 36.897" LS	108° 6' 7.507" BT	842821.108	9229519.997
TK32.11.01.2005-01.2007-002	6° 57' 55.122" LS	108° 6' 25.430" BT	843368.159	9228955.955
TK32.11.01.2005-01.2006-01.2007-000	6° 57' 32.133" LS	108° 5' 51.900" BT	842342.526	9229669.642
TK32.11.01.2007-02.2003-001	6° 57' 11.258" LS	108° 6' 15.892" BT	843083.943	9230306.765
TK32.11.01.2007-02.2002-001	6° 57' 20.379" LS	108° 6' 43.442" BT	843928.654	9230020.712
TK32.11.01.2007-02.2002-002	6° 57' 21.195" LS	108° 6' 51.812" BT	844185.672	9229993.926
TK32.11.01.2007-02.2002-02.2003-000	6° 57' 9.802" LS	108° 6' 35.599" BT	843689.809	9230347.547

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

